



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : KM.117/PL.101/MPPT-97

TENTANG

**PEMANFAATAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA PROYEK PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
UNTUK PENGUSAHA KECIL/GOLONGAN EKONOMI LEMAH (GEL) DAN KOPERASI**

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

- Mengingat :**
- a. bahwa dalam rangka memantapkan program menghapuskan kemiskinan (MPMK) khususnya meningkatkan peran Pengusaha Kecil dalam Pengadaan Barang/Jasa proyek - proyek pemerintah perlu dilakukan terobosan melalui keikutsertaan Usaha Kecil/Golongan Ekonomi Lemah (GEL) dan Koperasi;
 - b. bahwa agar Pengusaha Kecil/Golongan ekonomi lemah (GEL) dan Koperasi dapat berpartisipasi dalam pembangunan, maka Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan peluang usaha yang sangat strategis bagi pemberdayaan Pengusaha Kecil/Golongan Ekonomi Lemah (GEL) dan Koperasi;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri tentang Pemanfaatan Pengadaan Barang/jasa proyek Pemerintah dilingkungan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi untuk Pengusaha Kecil/Golongan Ekonomi Lemah (GEL) dan Koperasi;
- Menimbang :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 13);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.2/PB.301/MPPT-95 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.57/KU.307/MPPT-95 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi untuk BUMN di lingkungan Departemen Parpostel;
9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.80/OT.001/MPPT-95 tentang Organisasi dan Petunjuk Operasional Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
10. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.91/OT.001/MPPT-96 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI, TENTANG PEMANFAATAN PENYEDIAAN BARANG/JASA PROYEK-PROYEK PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI UNTUK PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI.

/BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang pariwisata, pos dan telekomunikasi;
2. Departemen adalah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
3. BUMN adalah Badan usaha Milik Negara di lingkungan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
4. Pemimpin Proyek adalah Seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dengan Keputusan Menteri untuk mengelola suatu proyek pembangunan dalam satu tahun anggaran;
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan;
6. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi ketentuan kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

Pengertian/kriteria Pengusaha Kecil/GEL berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No.9/1995 dan Pasal 21 ayat (5) adalah usaha orang perseorangan, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum termasuk Koperasi yang :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau modal paling banyak Rp. 400 juta termasuk tanah dan bangunan untuk usaha bidang jasa pemborongan/konstruksi atau modal paling banyak Rp. 100 juta termasuk tanah dan bangunan tempat usaha bagi usaha bidang pengadaan barang dan jasa lainnya.

/b. Usaha

- b. Usaha tersebut milik Warga Negara Indonesia, dimana lebih dari 50 % modalnya, pimpinan dan pengurusnya adalah orang Indonesia asli, termasuk yang telah membaur.
 - c. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 milyar.
 - d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau Usaha Besar.
8. Pengusaha besar adalah Pengusaha Golongan. A;
9. Pengusaha menengah adalah Pengusaha Golongan B dan C, C1 serta C2 BUGEL.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Kepala Kantor/Pimpro/Direksi BUMN wajib membuat rencana pengadaan barang/jasa sesuai dengan keperluannya pada setiap awal tahun anggaran/takwim (bagi BUMN/BUMD) dan sebanyak mungkin menyediakan paket-paket pekerjaan bagi pengusaha kecil dan koperasi setempat dengan mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.
- (2) Kepala Kantor/Pimpro/Direksi BUMN apabila perlu dapat melakukan pemecahan pekerjaan menjadi bagian-bagian tertentu yang secara teknis dapat dipertanggung jawabkan tetapi bukan untuk menghindarkan pelelangan.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) segera dilaporkan kepada Pejabat Atasannya dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kandep Koperasi dan PPK Tk. Kabupaten/Kotamadya setempat.

\BAB III

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

Untuk pengadaan barang/jasa instansi Pemerintah yang dibiayai dari anggaran rutin (DIK/DIKDA) atau anggaran operasional bagi BUMN/BUMD, atau pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari anggaran proyek (DIP/DIPDA) atau dokumen pembiayaan lain yang dipersamakan fungsinya, atau investasi BUMN/BUMD yang nilainya kurang dari Rp. 200 juta, agar dilaksanakan oleh pengusaha kecil dan koperasi setempat dengan menggunakan produksi dalam negeri sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai berikut :

No.	Nilai Pengadaan	Cara Pengadaan	Kualifikasi Rekanan		
			Jasa Pemborongan	Pengadaan Barang	Jasa Konsultan
1.	s.d.5	Pd1	DRG dan GEL Non - DRG	DRG dan GEL Non DRG	C
2.	> 5 s.d.15	Pd1	DRG	DRG	
3.	> 15 s.d.50	PML	C2 - GEL	C2 - GEL	
4.	> 50 s.d.100	PU/PT	C2 - GEL	C2 - GEL	B
5.	> 100 s.d.200	PU/PT	C2 - GEL dan C2 - BUGEL	C2 - GEL	A

/Pasal 4

Pasal 4

- (1) Penyimpangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Pejabat-pejabat sebagai berikut:
1. Pejabat eselon I yang bersangkutan untuk Instansi Pemerintah Pusat;
 2. Sekretaris Wilayah Daerah Tk.I untuk Instansi Pemerintah Daerah Tk.I, Pemerintah Daerah Tk.II;
 3. Bupati/Walikota/madya untuk Instansi BUMN;
 4. Direktur Utama untuk BUMN.
- (2) Dalam pelaksanaan selanjutnya, setiap Kepala Kantor/satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek wajib melakukan pencatatan secara tertib dan kronologis menurut urutan waktu terjadinya transaksi (diterbitkannya kontrak/SPK).

Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan dokumen lelang untuk pengadaan barang/jasa :
- a. Yang bernilai diatas Rp 200 juta s.d Rp 2 milyar, Panitia lelang wajib mencantumkan persyaratan : "Agar setiap peserta lelang mencantumkan daftar rekanan pengusaha kecil (GEL) dan atau koperasi setempat dan bagian serta nilai pekerjaan yang akan dikerjakan/disub-kontrakkan kepada pengusaha kecil/koperasi setempat dan prosentase kandungan lokal barang/jasa yang ditawarkan".
 - b. Yang bernilai diatas Rp 2 milyar harus dicantumkan persyaratan: "Agar setiap peserta lelang mencantumkan bagian serta nilai pekerjaan yang akan dikerjakan/disubkontrakkan kepada pengusaha kecil (GEL) dan atau koperasi setempat dan prosentase kandungan lokal barang/jasa yang ditawarkan".

/(2) Besarnya

- (2) Besarnya nilai bagian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) akan diperhitungkan bobotnya masing-masing dalam evaluasi penawaran peserta yang bersangkutan. Ketentuan tersebut harus dijelaskan kepada semua peserta lelang pada waktu penyampaian penjelasan pelelangan (aanwijzing).

Pasal 6

Pengusaha Kecil (GEL) dan atau Koperasi setempat yang dapat diikutsertakan sebagai sub kontraktor atau pemasok yaitu pengusaha kecil (GEL) yang termasuk dalam Daftar Rekanan Pengusaha Kecil/GEL yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota/madya setempat atau C2 GEL yang diterbitkan oleh Gubernur selaku Ketua Panitia Prakuualifikasi Dati I Propinsi yang bersangkutan yang benar-benar mandiri.

Pasal 7

- (1) Apabila dalam penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang untuk pengadaan jasa pemborongan/konstruksi yang nilainya diatas Rp 100 juta tidak mengikutsertakan pengusaha kecil/GEL dan atau Koperasi setempat dan atau nilai bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan kepada pengusaha kecil (GEL) dan atau koperasi tersebut kurang dari 10 % dari seluruh nilai penawaran untuk pekerjaan jasa pemborongan termaksud, maka penawarannya dinyatakan "Gugur administrasi".
- (2) Untuk pengadaan barang dan jasa selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ditentukan batas minimumnya.
- (3) Untuk pengadaan jasa konsultasi tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan utamanya kepada perusahaan/pihak lain.

/Pasal 8

Pasal 8

Untuk meningkatkan pemberdayaan pengusaha GEL dan penggunaan produksi dalam negeri, didalam kontrak agar dicantumkan ketentuan bahwa pembayaran baru dapat diproses apabila dokumen penagihan telah dilampiri bukti pembayaran lunas bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pengusaha Kecil/GEL dan atau Koperasi yang bersangkutan dengan baik, dan diperhitungan kandungan lokal atas barang/jasa yang telah dilaksanakan.

Pasal 9

Untuk pengadaan dengan dana bantuan luar negeri disesuaikan dengan ketentuan dari pemberi bantuan (Lending Agency), namun dalam pelaksanaan pekerjaan agar diupayakan semaksimal mungkin mengikutsertakan pengusaha Kecil/GEL dan Koperasi setempat sebagai subkontraktor dan penggunaan produksi dalam negeri.

BAB IV**SANKSI****Pasal 10**

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan pekerjaan ternyata rekanan tidak mensubkontrakkan kepada pengusaha Kecil/GEL atau Koperasi dan atau penggunaan produksi dalam negeri atau melaksanakan tetapi lebih kecil dari yang diperjanjikan didalam kontrak, maka rekanan tersebut dikenakan sanksi administratif yaitu black list dan atau dikeluarkan dari DRM serta dicabut SIUPnya, juga dikenakan denda (sanksi finansial) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
- (2) Pengenaan denda administratif sementara ditetapkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek yang bersangkutan. Keputusan final pencabutan TDR ditetapkan oleh Gubernur selaku Ketua Panitia Prakualifikasi yang menerbitkan TDR yang bersangkutan. Pencabutan SIUP ditetapkan oleh Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang menerbitkan SIUP perusahaan yang bersangkutan.

/(3) Sanksi

- (3) Sanksi finansial (denda) ditetapkan secara final oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan dalam kontrak yang bersangkutan dan harus segera disetorkan ke Kantor Kas Negara/Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

Setiap triwulan Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek/Direksi BUMN secara periodik melaporkan realisasi kumulatif pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan kerjanya kepada Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi yang tembusannya disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Departemen Parpostel, Kepala Kandep Koperasi dan PPK Kabupaten/Kotamadya setempat dan instansi pengawasan fungsional yang bersangkutan (BPKP, Itwilprop, Itwilkab).

BAB VI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 September 1997

MENTERI PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI



JOOP AVE